BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kode Pos 71615
Website : http://balangan.bawaslu.go.id/ Email : bawaslubalangan@gmail.com
B A L A N G A N

Nomor : 054/PM.00.02/K.KS-01/11/2023 Paringin, 14 November 2023
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan untuk tidak berkampanye saat melakukan reses**

Kepada Yth.
KETUA DPRD KABUPATEN BALANGAN
di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan dilaksanakannya masa kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung, yang biasa dikenal dengan istilah RESES, maka Bawaslu Kabupaten Balangan mengimbau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan hal-hal yang mengarah kepada Kampanye Presiden dan Wakil Presiden atau Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD,dan DPRD (vide pasal 276 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019) ;
2. Kampanye yang di maksud Point 1, baik itu materi kampanye, dengan penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, maupun melaksanakan metode-metode kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 275 undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan.

Adapun sanksi bagi yang melaksanakan Kampanye di luar jadwal sebagaimana yang tertuang dalam pasal 492 undang undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang sudah di tetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Ketua,



ROSMELYANOOR, S.Pi